

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam Melindungi Benda Cagar Budaya

Perlindungan dan pemeliharaan terhadap Benda Cagar Budaya tak sebatas aturan perundang undangan saja, maka dari itu Dinas Tata Ruang Kota Surakarta sebagai penanggung jawab berupaya mengkaji dan memelihara serta melestarikan warisan Budaya peninggalan para pahlawan tersebut.

Berikut ulasan yang penulis dapat dari hasil penelitian dengan Dinas Tata Ruang Kota Surakarta¹:

1. Jumlah Cagar Budaya Kota Surakarta:
 - a. Ada 69 obyek bangunan cagar budaya

Berdasarkan SK Walikota Surakarta No. 646/1-R/1/2013 tentang Perubahan atas keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 646/116/1/1997 tentang penetapan bangunan bangunan kuno bersejarah Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Yang dilindungi Undang undang Nomor 5 tahun 1992 tentang cagar budaya.

¹ Hasil wawancara dengan Mas Kayato dari Dinas Tata Ruang Kota Surakarta, pada hari jumat 28 April 2017 di Dinas Pekerjaan Umum Surakarta

- b. 100 obyek bangunan yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai cagar budaya yang ditetapkan melalui SK Kepala DRKT Nomor 646/40/1/2014

Berdasarkan penjelasan dari Dinas Tata Ruang Kota Surakarta diatas dapat disimpulkan bahwa menurut SK Walikota dan SK Kepala DRKT dapat diketahui keseluruhan dari benda cagar budaya yang berada di Surakarta berjumlah 169, namun setelah pengkajian ulang bangunan yang dilakukan pada tahun 2013 menetapkan Ndalem Joyokusuman, Gedung Eks Rumah Sakit Jiwa, dan Ponten Mangkunegara VII menjadi bangunan cagar budaya jadi jumlah cagar budaya Kota Surakarta secara keseluruhan berjumlah 172 bangunan.

2. Selain penetapan jumlah cagar budaya yang ada di kota Surakarta, ada pula regulasi pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun regulasinya adalah sebagai berikut:
 - a. SK Walikota Surakarta No. 071/4-Q/2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang Tim Kota Pusaka kota Surakarta.
 - b. SK Kepala Dinas Tata Ruang Kota Surakarta No. 432/41/I/2014 tentang Bentuk, Ukuran, dan Bahan Tanda /Labeling dan Sertifikat Cagar Budaya di Kota Surakarta.
 - c. SK Kepala Dinas Tata Ruang Kota Surakarta No. 646/40/I/2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang penetapan bangunan yang telah

- dianggap memenuhi kriteria sebagai cagar budaya sesuai dengan undang undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- d. SK Kepala Dinas Tata Ruang Kota Surakarta No. 432.2/457/IV/2014 tanggal 3 april 2014 tentang penetapan ranjang batu giok dan lampu giok yang telah dianggap memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
 - e. SK Kepala Dinas Tata Ruang Kota Surakarta No. 650.05/1190/IX/2014 tanggal 6 September 2014 tentang pembentukan Tim Pendaftaran Cagar Budaya Kota Surakarta.
 - f. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surakarta dengan BPCB Jawa Tengah Nomor 019.6/1/787-572/101.SP/BPCB/P.III/2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya Kota Surakarta,
 - g. Perjanjian Kerjasama Antara Kepala DTRK dengan kepala BPCB Jawa Tengah Nomor 019.6/589/V/2013-973/61.SP/BPCB/P.V/2013 tentang Kerjasama di Bidang Pelestarian Cagar Budaya.
 - h. SK Walikota Surakarta Nomor 646/32-C/1/2013 tanggal 3 mei tentang penetapan Ndalem Joyokusuman di kelurahan Baluwarti, Gedung Eks RSJ Mangunjayan di Kelurahan Sriwedari dan Ponten Mangkunegara VII dikelurahan kastalan sebagai Cagar Budaya yang

dilindungi Undang undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya,

- i. SK Walikota Surakarta Nomor 646/101-F/1/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pemberian Tanda /Labeling bangunan dan kawasan Cagar Budaya
 - j. SK Walikota Surakarta Nomor 646.05/51/1/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tentang Tim Ahli Cagar Budaya.
 - k. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 tahun 2013 Tentang Pelestarian Cagar Budaya.
 - l. SK Walikota Surakarta Nomor 432.05/39-1/1/2015 tanggal 23 juli 2015 tentang Tim Ahli Cagar Budaya.
3. Selain regulasi pelestarian cagar budaya Pemerintah Kota juga memiliki daftar cagar budaya Kota Surakarta, walaupun baru sebatas bangunan dan kawasan yang telah memenuhi kriteria sebagai cgar budaya yang telah ditetapkan melalui SK Kepala DTRK Nomor 646/40/1/2014 tanggal 10 januari 2014 tentang penetapan bangunan bangunan yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai cagar budaya sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dimana nantinya diproyeksikan akan dikaji oleh Tim Cagar Budaya untuk direkomendasikan kepada Walikota sebagai Cagar Budaya.

Menurut regulasi atau aturan yang telah diterapkan pemerintah dalam melindungi cagar budaya di kota Surakarta, pemerintah telah mengambil

langkah langkah untuk terus melestarikan dan menjaga keberadaan cagar budaya. Dari penjelasan diatas merupakan pemaparan dari upaya pemerintah kota melalui Surat Keputusan Walikota Surakarta sebagai langkah pemerintah untuk membentuk tim kota pusaka, penetapan bangunan yang telah memenuhi syarat cagar budaya, sampai pembentukan tim ahli cagar budaya. Semua itu dibutuhkan dalam standar oprasional pemerintah dalam melindungi dan mengidentifikasi cagar budaya yang ada di Kota Surakarta.

4. Kesadaran akan perlindungan Benda Cagar Budaya yang dimiliki Pemerintah Kota Surakarta sangatlah tinggi maka dari itu Pemerintah membuat progam pelestarian cagar budaya yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dalam lima tahun terakhir yaitu²:
 - a. Penataan Kawasan Gladag dan Alun alun Utara Kraton Surakarta (2010)
 - b. Pekerjaan Penataan Koridor Kawasan Pasar Gede (2011)
 - c. DED Bangunan Cagar Budaya, Gedung Eks Brigif (2011)
 - d. Review Inventarisasi bangunan dan kawasan cagar budaya Kota Surakarta (2011)
 - e. DED Kawasan Koridor Beteng Vastenburg, parker basement jembatan gantung kali pepe (2012)
 - f. Labeling bangunan dan kawasan cgar budaya (2012)
 - g. Pra DED Eks RSJ Mangunjayan (2012)

² Hasil wawancara dengan staf DTRK pada hari kamis, 4 mei 2017, di Balai Kota Solo

- h. Database bangunan dan kawasan cagar budaya (2012)
- i. Studi bunker di balaikota Surakarta (2012)
- j. Pra DED revitalisasi gapura PB X Kandang Sapi (2012)
- k. DED museum keris (2013)
- l. DED Revitalisasi Ponten Mangkunegaran VII (2013)
- m. Penyusunan Buku Haritage (2013)
- n. Labeling bangunan yang memenuhi kriteria cagar budaya (2014)
- o. Pelestarian Bunker Balaikota (2014)
- p. Kajian Pelestarian Ndalem Joyokusuman (2015)
- q. Jelajah Kota Pusaka dan Seminar Nasional (2015)
- r. Penyusunan DED Revitalisasi Ndalem Joyokusuman (2015)
- s. Penyusunan Perwali Juknis Perda 10/2013 (2015)
- t. Penyusunan Perwali Insentif BCB (2015)

Dan Program yang dianggarkan Pemerintah dua tahun terakhir yaitu:

- a. Penyusunan DED Lingkungan Ndalem Joyokusuman (2016)
- b. Penyusunan DED Loji Gandrung (2016)
- c. Penyusunan Panduan Revitalisasi BCB (2016)
- d. Penyusunan DED Masjid Al Wustho (2017)
- e. Penyusunan DED Masterplan Benteng Vastenburg (2017)
- f. Penyusunan DED Jajang Benteng Vastenburg (2017)
- g. Penyusunan DED Kawasan Benteng Vastenburg (2017)
- h. Penyusunan DED Landscape Loji Gandrung (2017)

- i. Penyusunan DED Bungker (2017)
 - j. Revitalisasi Bungker (2017)
 - k. Revitalisasi Loji Gandrung (2017)
 - l. Revitalisasi Ndalem Joyokusuman tahap I (2017)
5. Pemerintah daerah kota surakarta juga memiliki tim pendaftar dan penetapan cagar budaya yang telah ditetapkan melalui SK Kepala DTRK Nomor 650.05/1190/IX/2013 tanggal 6 september 2013 tentang Pembentukan Pendaftaran Cagar Budaya kota Surakarta Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota. Beberapa Kebijakan Pemerintah untuk pengembangan sumber daya manusia dibidang pelestarian cagar budaya telah direalisasikan antara lain yaitu:
 - a. Pembinaan pendaftaran cagar budaya tahun 2013
 - b. Training Konservasi Bata 2013
 - c. Diklat Konservasi Dasar tahun 2013
 - d. Assesment calon tenaga hli cagar budaya 2014
6. Dari Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dalam melindungi dan melestarikan Benda Cagar Budaya, Pemerintah daerah telah menjadi anggota sejak tahun 2008 dan saat ini telah memiliki Tim Kota Pusaka yang telah ditetapkan melalui SK Walikota Surakarta No. 071/4-Q/2014 tanggal 9 januari 2014 tentang Tim Kota Pusaka Kota Surakarta.

Pada dasarnya program yang telah dijelaskan diatas dalam tahun tahun terakhir sudah banyak yang terlaksana, mas kayato dari Dinas Tata Ruang Kota menjelaskan, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya sejak di Undangkannya Surakarta melalui SK Walikota melakukan pengkajian program dan merealisasikan dan berupaya merampungkan program pemerintah kota terhadap keseriusannya merawat dan melindungi cagar budaya di Kota Surakarta. Program yang dilakukan Pemerintah Surakarta diatas telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Yaitu tentang pemeliharaan benda cagar budaya yang mana Kota Surakarta telah berupaya dengan program yang telah disetujui melalui SK Walikota Surakarta.

Meski keseluruhan program berjalan lancar, kurangnya staf dari DTRK menjadi kekurangan tersendiri dalam menjalankan program ini. Hal ini dijelaskan oleh salah satu staff DRKT mengemukakan bahwa setiap kecolongan yang dialami merupakan salah satu sebab kurangnya staff dari Dinas Tata Ruang Kota.

Diterangkan pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 menyatakan: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Dalam penjelasan Pasal pidana diatas sangat jelas upaya pemerintah pusat dalam melindungi cagar budaya warisan leluhur yang harus dilestarikan itu. Bahkan tertulis di Pasal tersebut barang siapa yang menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan upaya pemerintah Kota Surakarta dalam melindungi cagar budaya, berikut ini beberapa data inventarisasi kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Surakarta beserta ulasan profil yang penulis ambil dari Dinas Kota Surakarta:

1. Kawasan Kasunanan
2. Kawasan Pura Mangkunegaran
3. Lingkungan Permukiman Baluwarti
4. Lingkungan Permukiman Laweyan
5. Kawasan Loji Wetan
6. Kawasan Kauman

Penjelasan mengenai kawasan Cagar Budaya Kota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta adalah sebagai berikut³:

³ Hasil wawancara dengan Mas Kayato dari Dinas Tata Ruang Kota Surakarta, pada hari jumat 28 April 2017 di Dinas Pekerjaan Umum Surakarta

1. Kawasan Keraton Kasunanan

Gambar 1. Keraton Kasunanan Surakarta



Sumber : DTRK, 2014

Kawasan Keraton Kasunanan menjadi bangunan cagar budaya karena sejarah perkembangan Kota Surakarta salah satunya berawal dari Keraton Kasunanan ini. Bangunan bersejarah ini berdiri megah di pusat kota Solo, tepatnya di tepi lapangan Alun-Alun Utara kota Solo, Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon. Memiliki arsitektur bangunan dengan setiap jenis pengembangan bangunan selalu diupayakan mengikuti pola keraton lama.

Disebelahnya berdiri pusat ekonomi Pasar Klewer, berdampingan dengannya adalah Masjid Agung Surakarta. Ketiganya menghadap tanah

lapang yang luas sebagai salah satu simbol kebesaran kerajaan Mataram Islam.

Karaton Kasunanan disebut juga Keraton Surakarta Hadiningrat, dibangun antara tahun 1743 – 1746. oleh Raja Paku Buwono ke II bersamaan dengan ditemukannya kota Surakarta. Secara harafiah “suro” berarti gagah berani, “karto” – makmur, “hadi” – besar, dan “rat” berarti negara. Jadi Surakarta Hadiningrat dapat diartikan sebagai “negara besar yang gagah berani dan makmur”.

2. Kawasan Kadipaten Pura Mangkunegaran

Pura Mangkunegaran merupakan bagian dari Keraton Kasunanan Hadiningrat, terletak diantara Kawasan Kasunanan dan Ndalem Kepatihan. Memiliki bangunan utama dengan hampir seperempat hektar bagiannya didirikan Pendopo Ageng. Aset pusaka budaya ragawi yang berada di Kawasan Pura Mangkunegaran diantaranya adalah:

- a. Pura Mangkunegaran
- b. Masjid Al-Wustho
- c. Monumen Pers
- d. PT. Perkebunan Nusantara IX

3. Kawasan Permukiman Baluwarti

Gambar 2. Kawasan Permukiman Baluwarti



Sumber : DTRK, 2014

Kawasan Permukiman Baluwarti merupakan kompleks bangunan Yang dihuni oleh para pangeran, bangsawan, kerabat, abdi dalem Keraton, juga orang-orang yang berprofesi selain itu, seperti pedagang. Permukiman baluwarti sebenarnya berada di dalam kompleks Keraton Kasunanan di lingkaran kedua setelah tembok kedhaton, dan terletak diantara dua buah tembok besar dengan tebal 2 m dan tinggi 6 m. Wilayah ini mempunyai dua buah pintu, yaitu Kori Brajanala (Gapit) utara dan Kori Brajanala (Gapit) selatan, satu dengan lainnya dihubungkan oleh dua jalur jalan yang sejajar dengan tembok Kedhaton. Beberapa aset pusaka budaya ragawi yang ditemui di Kawasan baluwarti adalah:

- a. Ndalem Purwodiningratan
- b. Ndalem Suryohamijan
- c. Ndalem Sasono Mulyo

- d. Kantor Bondoloekmakso
- e. Sekolah Pamardi Putri

4. Kawasan Permukiman Laweyan

Kampung Laweyan merupakan salah satu jejak sejarah yang penting dalam proses pembentukan Kota Surakarta, sekaligus sebagai landmark dari lingkungannya yang juga mewadahi fungsi kultural dan juga ekonomi tinggalan masa lampau. Selain itu Kampung Laweyan juga sebagai sebuah kawasan strategis yang berpotensi ekonomi. Kampung Laweyan di dalam aktifitasnya sebagai sebuah enclave historis saat ini telah berkembang menjadi pusat lingkungan (sosial, ekonomi, seni, historis, dan kebudayaan), sekaligus sebagai magnet pariwisata dengan corak khas, serta sebagai salah satu agenda kunjungan wisata.

Upaya pemerintah kota Surakarta mensinergiskan eksistensi Kampung Laweyan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus sebagai kawasan cagar budaya adalah dengan menetapkan visi “menjadikan kawasan Laweyan sebagai kampung batik dan cagar budaya melalui pengembangan industri batik, pelestarian situs sejarah, arsitektur khas Laweyan, lingkungan alam serta sosial budaya sehingga menjadi salah satu identitas Kota Surakarta”

Penataan terhadap Kampung Batik Laweyan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta baru sebatas penataan vegetasi dan pemasangan sejumlah street furniture di tahun 2008. Selain itu di tahun 2008 dan 2010 Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia

(KEMENPERA) memberikan bantuan rehabilitasi rumah khusus cagar budaya. Rehabilitasi dilakukan terhadap bangunan rumah tinggal yang berada di Kampung Laweyan. Di tahun 2010 sebanyak 30 rumah mendapatkan bantuan. Adapun komponen asset pusaka yang dapat dijumpai meliputi :

- a. Langgar Merdeka
- b. Langgar Laweyan
- c. Roemahkoe
- d. Ndalem Tjokrosumartan
- e. Masjid Laweyan
- f. Makam ki Ageng Henis
- g. Puri Baron (Eks Kantor Pertani)
- h. Tugu Lilin

5. Kawasan Loji Wetan

Kawasan Loji Wetan Secara Administratif terletak di Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon. Toponim Lodji Wetan berasal dari kata bahasa Jawa Loji yang berarti lumbung dan Wetan yang berarti Barat. Pada masa pendudukan Belanda di Indonesia, daerah ini pada khususnya menjadi lumbung padi atau makanan yang lain bagi daerah di sekitarnya.

Gambar 3. Kawasan Loji Wetan



Sumber : DTRK, 2014

Suasana khas negara-negara Eropa, masih kental terasa dimana masih banyak ditemukan bangunan kuno berarsitektur Eropa. Memang, kawasan yang berada di timur Benteng Vastenburg ini, dulunya merupakan tempat tinggal bangsa Eropa dari kalangan ekonomi atas. Dulu, Pemerintah Belanda menerapkan kawasan Loji Wetan sebagai permukiman etnis. Tujuannya untuk menjaga agar tidak terjadi konflik sosial yang membedakan lapisan sosial masyarakat maupun etnis tertentu. Maka kala itu, munculah kawasan Loji Wetan untuk bangsa Eropa, kawasan sekitar Pasar Gede untuk etnis Tionghoa, dan kawasan Pasar Kliwon untuk bangsa Arab serta bangsa pribumi. Kondisi tersebut semakin hilang setelah periode penjajahan Jepang sekitar tahun 1942, yang mana penghuni Loji Wetan menjadi tawanan, disiksa maupun melarikan diri.

Sehingga akhirnya kawasan itu sempat kosong dan kembali diisi dengan penghuni baru, baik warga pribumi maupun warga keturunan. Sekarang ini, sejumlah bangunan kuno di Loji Wetan masih tetap berdiri kokoh meski sudah ada perubahan dan beralih fungsi.

6. Kawasan Kauman

Sejarah Kampung Kauman bermula dengan ditematkannya para abdi dalem pamethakan yang bertugas di bidang keagamaan yang bermukim di sekitar masjid Agung. Pada perkembangannya penduduk Kampung Kauman banyak yang menjadi pengusaha batik dengan rumah tinggal yang bercorak indis, tradisional dan art deco. Sebagai sebuah enclave historis, Kampung Kauman memiliki potensi yang unik untuk dikembangkan menjadi tujuan wisata yang khas, yakni perpaduan kampung batik dengan tinggalan arkeologis berwujud bangunan.

Sebagai tujuan wisata, Kampung Kauman memiliki permasalahan terkait dengan prasarana yang kurang mendukung. Diantaranya akses jalan sebagian rusak, tidak memiliki perabot jalan, penataan lansekap kurang serta drainase dan pengelolaan limbah yang belum maksimal.

Di tahun 2009 telah dilaksanakan kegiatan penataan Kampung Batik Kauman yang meliputi pekerjaan pemasangan sejumlah street furniture seperti gapura, papan informasi, pergola, lampu jalan, serta papan penunjuk. Di tahun 2010 sebanyak 10 rumah cagar budaya di Kampung Kauman memperoleh dana bantuan rehabilitasi dari Kementerian

Perumahan Rakyat. Selain itu telah dimatangkan pula konsep adanya *heritage walk* dengan nama Marga Lestari di dua jalan yang merupakan jalan utama di Kampung Kauman. Tahun 2011 ini diusahakan *heritage walk* tersebut segera terwujud dengan dana bantuan dari Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Komponen asset pusaka yang dapat dijumpai di kawasan kauman meliputi :

- a. Masjid agung
- b. Masjid Sememen
- c. Langgar Trayeman
- d. Langgar winongan
- e. Rumah Saudagar Batik Kauman

Selain kawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Surakarta, terdapat beberapa kawasan budaya lain yang disebutkan dalam buku *heritage Surakarta "Jejak-Jejak Fisik Kota Solo"*. Beberapa kawasan yang disebutkan dalam buku tersebut telah masuk ke dalam kawasan budaya yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Surakarta. Namun, masih ada kawasan lain yang belum ditetapkan dalam SK Walikota maupun regulasi hukum lainnya.

7. Kawasan Pasar Gede – Koridor Jl. Jendral Sudirman

Kawasan Pasar Gedhe pada zaman dahulu menjadi poros penghubung saudagar yang melintasi sungai Bengawan Solo dengan Pasar Gede serta Keraton Kasunanan, sehingga kawasan ini sangat berperan bagi sejarah

perkembangan perekonomian Kota Surakarta. Selain itu, kepentingan politik juga melintas diatas koridor ini, pada masa itu Kolonial Belanda membangun Benteng Vastenburg yang difungsikan sebagai benteng pertahanan dan mengamati kegiatan yang berlangsung di dalam Keraton Kasunanan. Banyaknya kepentingan yang melalui koridor Jl. Jendral Sudirman, bentukan tinggalan fisik di sekitar Kawasan ini menjadi sangat kompleks. Kesan kuat yang ditangkap pertama kali adalah Kolonialisme, beberapa bangunan terlihat memiliki gaya arsitektur jawa dan campuran (kolonial-jawa). Aset Pusaka Budaya yang berada di kawaasan Pasar Gede, diantaranya adalah:

a. Pasar Harjo Nagoro (Pasar Gede)

Pada zaman kolonial Belanda, Pasar Gedhe merupakan sebuah pasar "kecil" yang didirikan di area seluas 10.421 meter persegi, berlokasi di persimpangan jalan dari kantor gubernur yang sekarang digunakan sebagai Balaikota Surakarta.

Gambar 4. Pasar Gedhe



Sumber : DTRK, 2014

Bangunan ini di desain oleh arsitek Belanda bernama Ir. Thomas Karsten yang selesai pembangunannya pada tahun 1930 dan diberi nama Pasar Gede Hardjanagara. Diberi nama Pasar Gedhe karena terdiri dari atap yang besar (Gedhe artinya besar dalam bahasa Jawa). Seiring perkembangan waktu, pasar ini menjadi pasar terbesar dan termegah di Surakarta.

Arsitektur Pasar Gedhe merupakan perpaduan antara gaya Belanda dan gaya tradisional. Pada tahun 1947, Pasar Gedhe mengalami kerusakan karena serangan Belanda. Pemerintah Indonesia kemudian merenovasi kembali pada tahun 1949.

b. Bank Indonesia (De Javasche Bank)

Gambar 5. Bank Indonesia Surakarta



Sumber : DTRK, 2014

De Javasche Bank (DJB) atau cikal bakal BI merupakan saksi sejarah sosial ekonomi Kota Solo. Gagasan pembentukan bank sirkulasi untuk Hindia Belanda ini dicetuskan, mengingat kondisi keuangan di tanah jajahan dianggap memerlukan penertiban dan pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk lembaga bank.

Pertama kali DJB dibangun di Batavia. Selanjutnya, DJB mulai membuka kantor cabang di luar Batavia, yaitu Semarang dan Surabaya. Presiden DJB, CFW Wiggers van Kerchem, lalu menyatakan pendirian Kantor Cabang Solo adalah suatu kebutuhan. Kondisi sosial ekonomi kota amat dinamis, berkat perdagangan lintas

etnis. Dengan Surat Keputusan No 15 tanggal 23 Oktober 1867, maka disetujui pendirian Kantor Cabang Solo dan diresmikan pada 25 Nopember 1867.

Ditinjau aspek sosio-kulturalnya, sejarawan lokal menelaah gedung DJB ini sebagai bentuk dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang secara tidak langsung berhasil menembus sistem tradisional raja Paku Buwono. Konsep urban dalam kerangka Eropa menabrak konsep Kuthorojo.

c. Benteng Vastenburg

Gambar 6. Benteng Vastenburg



Sumber : DTRK, 2014

Kota Surakarta dalam periode 17-19, terkenal dengan nuansa kekuasaan tradisionalistik Kerajaan Kasunanan Surakarta. Tetapi eksistensi kutaraja ini dipotong oleh Belanda dengan menghadirkan konsep kutanegara yang ditandai dengan dibangunnya Benteng Vastenburg oleh Baron Van Imhoff.

Benteng ini dibangun setelah keraton dipindahkan dari Kartasura ke Surakarta, dengan izin Paku Buwana II. Belanda sengaja membangun

benteng di dekat keraton dengan tujuan agar pasukan Belanda dapat mengamati aktivitas Pasukan Keraton.

Tahun 1945, benteng Vastenburg akhirnya jatuh ke kedaulatan RI dan dimiliki oleh Pemerintah kota yang dimanfaatkan sebagai markas Kompi Brigif Kostrad. Berdasarkan SK walikota, akhirnya markas Brigif Kostrad dipindahkan. Tahun 1992, pemerintah menyerahkan pengelolaan tanah sekitar Benteng Vastenburg kepada investor swasta, karena pemerintah kota membutuhkan dana guna pemindahan Brigif Kostrad. Semenjak itu, kepemilikan Benteng Vastenburg jatuh ke tangan individu atau investor swasta. Mulai tahun 2014, benteng ini dibuka sebagai area public space dan kembali dapat digunakan untuk masyarakat sekitar. Beberapa pergelatan akbar Kota Surakarta mulai dipusatkan di Benteng Vastenburg. Bangunan cagar budaya lain yang dapat ditemukan di kawasan ini meliputi:

- d. Eks. Kantor Brigif 6
- e. Klenteng Tien Kok Sie
- f. Gereja St. Antonius
- g. Brunderan Purbayan

8. Kawasan Jalan Slamet Riyadi-Purwosari

Kawasan Jalan Slamet Riyadi merupakan jalan utama yang membentang di Kota Surakarta. Di sisi kanan dan kiri jalan ini banyak terdapat sebaran bangunan bersejarah Kota Surakarta. Stasiun Purwosari merupakan satu di antara dua stasiun pembantu dan Stasiun Balapan (stasiun induk). Stasiun ini berada di ujung barat Jalan Slamet Riyadi. Aset pusaka yang ada di kawasan ini meliputi :

- a. Wisma Batari
- b. Balai Sudjatmoko (Gramedia)
- c. Museum Radya Pustaka
- d. Madrasah Aliyah Negeri
- e. Ndalem Wuryadingratan
- f. Lojigandrung
- g. Ndalem Doyoatmojo
- h. Bekas Kantor Veteran
- i. Stasiun Purwosari
- j. Lokananta
- k. Eks RSJ.Mangunjayan

9. Kawasan Balapan

Kawasan Balapan sebagai stasiun induk di Kota Solo berada di antara Stasiun Purwosari dan Stasiun Jebres. Keberadaannya tepat di tepi sebelah timur-selatan sungai / Kali Pepe yang membelah Kota Solo. Stasiun Balapan merupakan salah satu bangunan fasilitas umum yang

dirancang oleh arsitek Belanda Thomas Karsten. Komponen asset puska yang ada di kawasan ini meliputi:

- a. Stasiun Balapan
- b. Gedung RRI
- c. Ponten

Perlu di ketahui bahwa Bangunan Cagar budaya di Kawasan Keraton adalah Cagar Budaya milik Pemerintah, namun Pemerintah memberikan kewenangan tersendiri kepada pihak keratin dalam menjaga keaslian keraton tersebut, seperti jika ada coratan di dinding keraton maka tugas pihak keraton yang menghapus dan memberikan sanksi terhadap orang yang melakukannya.

B. Faktor-faktor yang Menghambat Upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam Melindungi Benda Cagar Budaya

Dalam setiap proses melindungi dan melestarikan Benda Cagar Budaya, banyak sekali kendala yang didapati Pemerintah Kota Surakarta khususnya Dinas Tata Ruang Kota (DTRK). Adapun faktor penghambat upaya pemerintah Kota Surakarta dalam melindungi dan melestarikan Benda Cagar Budaya adalah⁴ :

1. Faktor Internal

⁴ Hasil wawancara dengan Mas Kayato dari DTRK Surakarta, pada hari Kamis 25 mei 2017, di Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta

Yaitu Pemilik Bangunan Cagar Budaya ataupun Non Bangunan yang tidak bisa diajak untuk bersosialisasi agar tidak merubah bentuk, warna, dan keaslian bangunan, semua karena pentingnya kealamian bentuk bangunan cagar budaya yang dimilikinya. Walaupun Bangunan Cagar Budaya tersebut milik pribadi namun yang sangat disayangkan bukanlah itu tapi Nilai nilai yang terkandung dan sejarah yang telah menjadikan bangunan tersebut berharga dan menjadi saksi sejarah perjuangan para pahlawan dalam melindungi kota ini, selain nilai nilai yang terkandung didalamnya yang berharga lainnya yaitu untuk Ilmu pengetahuan masyarakat Surakarta Khususnya dan lainnya. Ilmu pengetahuan tersebut didasari untuk mengakui dan mengetahui asal usul bangunan bersejarah tersebut bukan hanya sebagai hiasan kota saja yang setiap hari dipandang dan dianggap biasa. Namun lebih mendalam lagi, karena ilmu pengetahuan yang ada masyarakat lebih bisa memperhatikan untuk terus melestarikan dan senantiasa menceritakan sejarah tersebut kepada anak anaknya dan oranglain.

Selain susahnya sosialisasi yang dilakukan petugas Dinas Tata Ruang Kota Surakarta untuk melindungi bangunan cagar budaya ada hal yang lebih sulit untuk berkomunikasi dengan masyarakat, yaitu minimnya pemahaman akan Benda Cagar Budaya. Seratus kalipun Petugas dari Pemerintah bersosialisasi dengan masyarakat, jika msyarakat sendiri

masih tidak punya andil karena kurangnya pengetahuan mereka semua akan sia sia.

2. Faktor eksternal

Yaitu Pemerintah belum bisa menganggarkan agar bisa memberi bantuan berupa fisik bangunan kepada cagar budaya milik privat. Selama ini Pemerintah hanya bisa memberikan bantuan kepada milik pemerintah atau aset milik pemerintah saja. Kalaupun ada bantuan yang tersalurkan kepada pemilik cagar budaya privat yaitu masih bersifat umum, berupa bantuan hibah. Pemerintah pernah mengkaji beberapa bangunan diSolo yang masuk dalam katagori bangunan cagar budaya yang berupa bangunan peribadatan seperti, masjid dan gereja yang masuk dalam list yang bisa dianggarkan berupa bantuan fisik dan pengembangan SDM secara rutin. Bantuan yang diberikan tidak hanya fisik saja, ada juga pendampingan dari Tim Ahli tentang apa saja yang bisa di rubah maupun tidak. Pendampingan tersebut salah satu contohnya terhadap Bangunan Cagar Budaya Masjid diLaweyan atau sering dikenal langgar Langgar Laweyan (Langgar Merdeka) pada tahun 2015 bantuan tersebut bernilai Rp. 20.000.000,-. Bantuan terhadap bangunan privat atau bangunan milik privat tersebut berupa hibah yang dulu diberikan dari Pusat yaitu kemenpera bernilai Rp.1.000.000.000,- disalurkan kepada 100 bangunan privat, sedangkan Pemerintah Kota sendiri belum pernah menganggarkannya. Saat ini KemenPU hanya memberikan anggaran

untuk bantuan terhadap Keraton yang memiliki cagar budaya dengan status Nasional. Surakarta hanya memiliki enam bangunan cagar budaya yang berstatus Nasional menurut BPCB yaitu:

- a. Keraton
- b. Laweyan
- c. Sriwedari
- d. Benteng Vastenburg
- e. Stasiun Jebres
- f. Monumen Pres

Aset pusaka Kota Surakarta merupakan peninggalan masa lalu yang bernilai sejarah yang dimiliki Kota Surakarta. RAKP (Rencana Aksi Kota Pusaka) melakukan identifikasi terhadap aset pusaka Kota Surakarta terutama aset pusaka budaya. Aset pusaka budaya terdiri dari dua yaitu aset pusaka budaya ragawi/tangible dan aset budaya non-ragawi/intangible.

Maka dari itu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang undang Nomor 11 tahun 2010 Pasal 92 ayat (2) menyatakan⁵:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas:

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya

⁵ Undang undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya
- c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Tatanan pelestarian cagar budaya yang telah diatur di dalam Pasal 92 diatas menunjukkan bahwa kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk ikut berperan serta mengembangkan dan menjaga kearifan lokal sebagai cerminan diri suatu kota. Penjelasan dari Pasal diatas sudah sesuai dengan penerapan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dalam melindungi dan melestarikan Benda Cagar Budaya di Kota Surakarta. Jika ditinjau dari progam progam yang dan rancangan aksi kota pusaka, banyak kita temui progam progam yang sudah mulai berjalan,

anggaran yang dialokasikan pada cagar budaya milik pemerintah sudah tetap sasaran sesuai dengan rencana awal program.

Adapun hambatan yang mempengaruhi pemerintah dalam melindungi dan melestarikan Benda Cagar Budaya di Kota Surakarta selain krena faktor diatas dapat kita kelompokkan sebagai berikut:

1. Hambatan Hukum

Selama ini belum ada hambatan hukum yang ditemui dalam pelaksanaan Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam memelihara dan melindungi bangunan atau benda cagar budaya khususnya di Kota Surakarta. Meski Surakarta telah ada PERDA Nomor 10 tahun 2013 tentang cagar budaya, namun masih membuat Dinas Tata Ruang Kota kesulitan dan kurang leluasa dalam perlindungan cagar budaya Kota Surakarta. Maka perlu adanya Peraturan seperti PERWALI untuk menjadi payung hukum yang kuat sebagai perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya Kota Surakarta.

2. Hambatan Kelembagaan

Hambatan yang mungkin terdapat dalam kelembagaan adalah kurang tanggapnya pemerintah dalam mempercepat mobilisasi pengesahan Undang undang oleh lembaga lembaga yang terkait. Hal ini sangat disayangkan oleh Dinas Tata Ruang Kota dalam upaya melindungi dan melestarikan Benda Cagar Budaya yang belum terealisasikan status dan kondisinya hingga saat ini.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang selama ini diterapkan Pemerintah kota Surakarta diatur dalam PERDA Nomor 10 Tahun 2013 tentang cagar budaya. Namun karena bentuk bangunan cagar budaya yang terdapat di Surakarta kebanyakan adalah bangunan sejarah maka tidak banyak ditemukan tindak pidana di Kota Surakarta. Selama ini Pemerintah Daerah khususnya Dinas Tata Ruang Kota Surakarta belum menemukan perusakan atau pencurian dan tindak pidana lain seperti yang terjadi di daerah daerah lainnya

4. Aperatur Pemerintah

Dalam Aperatur Pemerintah yang terdapat pada Dinas Tata Ruang Kota Surakarta sangat minim hal tersebut hasil dari pembagian tugas, dan pelestarian Cagar Budaya yang sekarang bukan lagi Dinas Tata Ruang Kota melainkan diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kota yang baru saja diresmikan Walikota Surakarta dan dimulai pada Januari 2017 ini.

5. Sarana dan Prasarana

Pemerintah pernah mengkaji beberapa bangunan di Solo yang masuk dalam katagori bangunan cagar budaya yang berupa bangunan peribadatan seperti, masjid dan gereja yang masuk dalam list yang bisa

dianggarkan berupa bantuan fisik dan pengembangan SDM secara rutin. Bantuan yang diberikan tidak hanya fisik saja, ada juga pendampingan dari Tim Ahli tentang apa saja yang bisa di rubah maupun tidak.

6. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum Pemerintah beserta masyarakat akan perlunya melindungi Benda Cagar Budaya khususnya di Kota Surakarta sangatlah kurang, hal tersebut dapat ditemui dalam beberapa bangunan cagar budaya yang telah dirubah oleh pemiliknya dan lebih memprihatinkan lagi masyarakat enggan lapor kepada dinas karena kurangnya kesadaran dalam menjaga bangunan sejarah tersebut.

Meski demikian perlu adanya Peraturan seperti PERWALI untuk menjadi payung hukum yang kuat sebagai perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya Kota Surakarta.

Benda Cagar Budaya di kota Surakarta tidak seperti Cagar Budaya yang ada di Yogyakarta, karena Cagar Budaya di Surakarta tempatnya saling berjauhan atau terpencar antara satu dan lainnya. Selain tempatnya terpencar di beberapa titik Dinas Tata Ruang Kota Surakarta tidak memungut biaya retribusi atau penarikan karcis masuk Cagar Budaya, karena DTRK beralasan bahwa Benda Cagar Budaya tersebut milik publik dan untuk kepentingan publik, apabila publik ingin menggunakannya itu tidak dipungut biaya sepeserpun namun dengan catatan harus ada izin dari Dinas dan Pengelola setempat.

Harapannya masyarakat harus bijak bersama sama dengan Pemerintah untuk terus mendorong pelestarian dan perlindungan Cagar Budaya Kota Surakarta, dengan tidak adanya tumpang tindih antara masyarakat dan Pemerintah untuk tidak saling menjatuhkan dan saling bertanggung jawab atas Warisan Budaya yang telah dititipkan orang orang terdahulu kepada kita dan sampai anak cucu kita kelak.